



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1979 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 1978**

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :** Bahwa perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang bentuk Model-model untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 1977, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tahun Anggaran 1977/1978

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/DPRD tanggal 8 Desember 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Tanggal 23 Agustus 1977 No. Keu. 352/)), tentang Penge-sahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1977/1978.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1977/1978.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp 92.085.000,-

Yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin bertambah Rp 148.490.000,-

b. Pendapatan Pembangunan berkurang Rp 56.405.000,-

2. Perincian penambahan / pengurangan pendapataa dimaksud di-muat dalam ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran Al.1 dan AlI. 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1977/1978 bertambah dengan Rp 92.085.000,-

Yang terdiri dari :

- a. Belanja Rutin bertambah Rp 148 490.000,-
 - b. Belanja Pembangunan berkurang Rp 56.405.000,-
2. Perincian Penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud dimuat dalam ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran AI.1 dan AII. 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp 834.923 000,-

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp 6.972.000,- sehingga menjadi Rp 71 520.0 0,-

Diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp 64.548.000,-
Bertambah Rp 6.972.000,-
Pendapatan Rutin sesudah perubahan Rp 71 520.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp 715.119 000,-
Berkurang Rp 12 000 000,-
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp 703 119 000,-

2. Perincian penambahan/Pengurangan pendapatan maupun pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran AI.1 dan AII. 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan berkurangan dengan Rp 6.972 000,- sehingga menjadi Rp 71.520.000,- diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutine sebelum perubahan Rp 64.548.000,-
Bertambah Rp 6.972 000,-
Belanja Rutine setelah perubahan Rp 71.520.000,-

- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 715.119.000,-
Berkurang Rp 12.000.000,-
Belanja Pembangunan sesudah perubahan Rp 703.119.000,-
2. Perincian Pembangunan belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : R e m b a n g
Pada tanggal : 26 - 12 - 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

K e t u a,

t.t.d.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t.t.d.

(K.H.M. CHOLIL BISRI)

Wk.

(DRS. SOEHARJONO)

Nip. 010022882

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 J u l i 1979 No. KU. 482/1979.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t.t.d.

(SOEPARDJO)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 1979
Seri D. Tanggal 5 Agustus 1979

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t. t. d.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937